

ESENSI KEADILAN DALAM KONTRAK BAKU BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM HINDU

I Putu Pasek Bagiartha W¹, Pahrur Rizal²

IAHN Gde Pudja Mataram^{1,2};

bagiarthaputu@iahn-gdepudja.ac.id¹, rizalpahrur@gmail.com²

Keywords:

Justice, Standard
Contract, Hindu
Law

Abstract

The image of a standard contract that puts forward the determination of contract terms unilaterally becomes the core of the study of the essence of justice in a standard contract, especially from the perspective of Hindu law. The method used is a type of qualitative research with a statutory and conceptual approach. For data collection techniques using literature studies and documentation with reference to the analysis of the application of Aristotle's theory of justice to the unilateral application of standard contract terms. Based on the results of the analysis, it was found that the standard contract is included in the category of sources of procedural law (Sadacara) in Hinduism which must not conflict with Sruti and Smerti as lex superiorior. In the context of Smerti, the standard contract is included in the Arthashastra section, especially the Manawa Dharmashastra group, so the provisions in the Manawa Dharmashastra also apply to standard contracts such as the provisions of Article 1338 of the Civil Code which has similar arrangements with Book VIII Sloka 46 Manawa Dharmashastra, while the provisions of Article 1320 of the Civil Code have essence similarity with Book VIII Manawa Dharmashastra Sloka 143 (regarding object/achievement/guarantee), Sloka 163 (regarding legal competence), Sloka 164 (regarding halal causa), and Sloka 165 (regarding agreement). Furthermore, regarding the essence of standard contract justice, it is categorized as equal justice (justitia commutativa) as long as it fulfills the legal certainty aspect, namely it does not conflict with the provisions of public legislation such as the fulfillment of the provisions of Article 1338 and Article 1320 of the Civil Code, as well as Article 18 Paragraph (1, 2,3,4) Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Abstrak

Kata kunci:
Keadilan,
Kontrak Baku,
Hukum Hindu

Citra kontrak baku yang mengedepankan penetapan syarat kontrak secara sepihak menjadi inti kajian mengenai esensi keadilan dalam kontrak baku, khususnya dari perspektif hukum Hindu. Adapun metode yang digunakan merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan dokumentasi dengan mengacu pada analisa penerapan teori keadilan Aristoteles terhadap pemberlakuan syarat sepihak kontrak baku. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa kontrak baku masuk dalam kategori sumber hukum Acara (Sadacara) dalam Hindu yang tidak boleh bertentangan terhadap Sruti dan Smerti sebagai *lex superior*nya. Dalam konteks Smerti kontrak baku masuk dalam bagian Arthashastra, khususnya kelompok Manawa Dharmashastra, sehingga ketentuan dalam Manawa Dharmashastra berlaku juga terhadap kontrak baku seperti ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang memiliki kesamaan pengaturan dengan Buku VIII Sloka 46 Manawa Dharmashastra, sedangkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata memiliki kesamaan esensi dengan Buku VIII Manawa Dharmashastra Sloka 143 (mengenai objek/prestasi/jaminan), Sloka 163 (mengenai kecakapan hukum), Sloka 164 (mengenai *causa halal*), dan Sloka 165 (mengenai kesepakatan). Lebih lanjut lagi, mengenai esensi keadilan kontrak baku dikategorikan sebagai keadilan sama rata (*justitia commutativa*) asalkan memenuhi aspek kepastian hukum yaitu tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan publik seperti pemenuhan ketentuan Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUH Perdata, serta Pasal 18 Ayat (1,2,3,4) Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk monodualistik yakni sebagai individu yang bermasyarakat akan selalu berkorelasi terhadap pemenuhan kepentingan atau kebutuhan sebagai akibat dari hubungan sosial yang dilakukan. Aplikasi kepentingan dari hubungan sosial itu, menurut Sobhi Mahmassani didasarkan pada beberapa alasan, antara lain: hasrat untuk memenuhi makan dan minum atau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi; hasrat untuk membela diri; dan hasrat untuk mengadakan keturunan (Suharto dan Efendi, 2013).

Pola-pola keterikatan antar individu (manusia) dalam masyarakat direduksikan dalam suatu kontrak sosial sebagai dasar tuntutan pemenuhan kepentingan baik secara perseorangan

maupun kolektif kolegial. Fenomena inilah yang akhirnya menunjukkan peran penting dari instrumen “kontrak” sebagai legitimasi legalitas pemenuhan tuntutan. Kontrak merupakan persetujuan para pihak untuk berbuat, tidak berbuat, dan/atau menyerahkan sesuatu. Makna dari “persetujuan” mengasumsikan bahwa dalam kontrak harus didasarkan atas pendelegasian keinginan masing-masing pihak secara adil tanpa adanya unsur keterpaksaan, sehingga berbicara konsep adil atau keadilan inilah yang menjadi disparitas jika dikaitkan dengan fenomena pemberlakuan kontrak baku di masyarakat.

Kontrak baku adalah jenis kontrak yang dibuat secara formulir dengan isi (klausul) yang telah ditetapkan oleh salah satu pihak, umumnya pihak dari badan usaha tertentu. Penerapan isi sepihak tersebut yang menjadikan jenis kontrak ini terkenal dengan sebutan kontrak “*take it or leave it*”. Jika setuju silahkan tanda tangan, jika tidak setuju silahkan mencari kontrak yang lain dengan pihak lainnya juga. Artinya bahwa secara implisit pihak dengan posisi tawar yang rendah (debitur) seakan-akan diarahkan untuk menerima isi kontrak yang dihadapkan kepadanya. Asumsi “keterpaksaan” menerima klausul kontrak baku tersebut yang akhirnya menjadi dasar pengkajian mengenai esensi keadilan dalam kontrak baku berdasarkan perspektif hukum Hindu.

Untuk menjawab pengkajian permasalahan atas kontrak baku digunakan teori keadilan dari Aristoteles yang bertujuan untuk menunjukkan legitimasi keadilan kontrak baku sehingga diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi maupun sumbangan pemikiran atas perkembangan keilmuan dari hukum kontrak baik dari perspektif hukum negara maupun hukum Hindu.

Metode

Variabel penelitian ini terdiri atas variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi yaitu “keadilan”, dan variabel independen atau variabel yang mempengaruhi yaitu “kontrak baku” dan “hukum Hindu”. Berdasarkan kedua variabel tersebut maka untuk kajian konsep akan berbicara mengenai uraian deskriptif dari “keadilan, kontrak baku, dan hukum Hindu” dengan penggunaan landasan teori keadilan Aristoteles sebagai implementasi variabel dependen guna membahas permasalahan yang diteliti. Uraian deskriptif atas variabel penelitian ini mengarahkan pada jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan atau dokumentasi untuk selanjutnya

dianalisa secara deskriptif kualitatif berupa penjelasan atas kajian teori terhadap permasalahan sebagai objek pembahasan sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang sifatnya holistik.

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Pengaturan kontrak baku secara normatif tereduksi dalam hukum Hindu yang secara formal masuk dalam kategori sumber hukum Acara (Sadacara) dengan tetap mengacu pada ketentuan Sruti dan Smerti. Dalam Smerti, pengaturan kontrak baku tertuang dalam *Arthashastra* (bagian *Upaweda*) khususnya kelompok *Manawa Dharmashastra* sebagai ketentuan spesialis mengenai hukum privat. Selanjutnya dalam hukum negara, ketentuan mengenai kontrak baku mengacu pada Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUH Perdata, serta Pasal 18 Ayat (1,2,3,4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Mengingat kontrak baku merupakan kontrak dengan penetapan klausul (substansi) secara sepihak maka untuk mencapai konteks keadilan merujuk pada teori keadilan Aristoteles yang menunjukkan bahwa kontrak baku masuk dalam kategori keadilan komutatif (sama rata) yang berdasarkan pada pemenuhan aspek kepastian hukum berupa larangan untuk menerapkan klausula baku yang bertentangan dengan perundang-undangan publik.

2. Pembahasan

Manusia dalam pandangan Hindu disebut sebagai makhluk yang paling sempurna sebagaimana tersurat dalam kitab *Sarasamuccaya* Bab I Sloka 4 yang menyatakan bahwa: “menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama, sebabnya demikian, karena ia dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara (lahir dan mati berulang-ulang) dengan jalan berbuat baik, demikianlah keuntungannya dapat menjelma menjadi manusia”. Kesempurnaan menjadi manusia dalam bahasa Sansekerta tidak terlepas dari terminologi (istilah) dari manusia itu sendiri, yakni didasarkan pada ketiga kemampuan yang dimiliki secara bersamaan antara lain kemampuan untuk tumbuh dan bergerak (*bayu*), kemampuan bersuara atau berbicara (*sabda*), dan kemampuan berpikir (*idep*). Namun dibalik kepemilikan atas ketiga kemampuan tersebut, manusia juga memiliki hasrat kepentingan yang dapat dimaknai sebagai musuh dalam diri dengan wujud “*sad ripu*” yaitu *kama* (hawa nafsu), *lobha* (rakus), *kroda* (marah), *mada* (mabuk), *matsarya* (iri hati), dan *moha* (bingung). Keberadaan dari wujud “*sad ripu*” ini tidak terlepas dari sifat dari manusia yang tidak pernah puas sebagaimana yang dinyatakan oleh Thomas Hobbes dalam adagium “*homo homini lupus*”, manusia adalah serigala bagi manusia lainnya.

Keberadaan sifat tidak terpuaskan sebagai manusia dan kebutuhan akan perlindungan mendorong manusia secara individu melakukan suatu kesepakatan atau persetujuan dengan individu lainnya dalam wujud kontrak. Secara normatif, kontrak ("*contract*" dalam Bahasa Inggris) memiliki makna yang sama dengan perjanjian ("*overeenkomst*" dalam Bahasa Belanda) dan berkedudukan sebagai penginjewantahan perbuatan hukum yang memiliki akibat hukum. Perbuatan hukum dalam kontrak disebut dengan "prestasi" yaitu perbuatan berupa menyerahkan sesuatu, berbuat atau tidak berbuat sesuatu di bidang harta kekayaan (ekonomi); sedangkan akibat hukum dari kontrak berupa hak dan kewajiban atas objek yang diperjanjikan. Apabila perbuatan dan akibat hukum dari kontrak ini dikomparasikan dengan konsep *Warnadharma* yaitu klasifikasi profesi atau fungsi menurut Hindu yang terdiri atas: *brahmana* (profesi/fungsi keagamaan); *ksatria* (profesi/fungsi pemerintahan); *waisya* (profesi/fungsi ekonomi atau perdagangan); dan *sudra* (profesi/fungsi tenaga kerja), maka subjek hukum yang terlibat dalam kontrak merupakan merupakan kategori *waisya*. Hal ini mengacu pada instrumen prestasi dalam bidang harta kekayaan (ekonomi atau perdagangan), sebagaimana yang tertuang dalam Buku I Sloka 90 *Manawa Dharmasastra*: "*pacunam raksanam danam ijjayanamewa ca, wanikpatham kusidam ca waicyasya krsinewa ca*", (kewajiban-kewajiban seperti beternak, berdana, melakukan upacara yadnya, mempelajari Weda, berniaga, menjalankan uang, dan bertani, *Waisyalah* mereka itu).

- a. Perbuatan hukum kontrak akan ditegaskan mengikat secara yuridis apabila kontrak yang dilakukan telah memenuhi syarat sah yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata meliputi Kesepakatan, Kecakapan, Objek Tertentu dan Causa yang Halal. Mengenai syarat sahnya kontrak tersebut juga diatur dalam ketentuan *Manawa Dharmasastra* sebagai berikut:
- b. Kesepakatan, tidak sah jika terjadi karena adanya penipuan/dwang (1321 KUH Perdata). Dalam *Manawa Dharmasastra* Buku VIII Sloka 165: "*Yogadhamana wikritam yogadana pratigraham, Yatra wapyupadhim pacyet tat sarwam winiwartayet*", (Hipotik atau penjualan, pemberian hadiah, transaksi dengan penipuan, maka hakim menyatakan tidak ada dan tidak sah).
- c. Kecakapan, tidak sah jika dilakukan oleh belum dewasa, dibawah pengampuan (1330 KUH Perdata). Dalam *Manawa Dharmasastra* Buku VIII Sloka 163: "*Matton mattartadhyadhinair balena sthawirenawa, Asam baddha krtaccaiwa wyawaharo na siddhyati*",

I Putu Pasek Bagiartha W & Pahrur Rizal---Esensi Keadilan dalam Kontrak Baku Berdasarkan Perspektif Hukum Hindu

(Perjanjian yang diadakan oleh orang mabuk atau gila, dibawah pengampunan atau oleh anak kecil atau oleh orang yang tidak diberi wewenang adalah tidak sah).

- d. Objek Tertentu, yaitu berupa barang yang dapat ditentukan jenisnya dan jumlahnya dapat dihitung (1333 KUH Perdata). Dalam *Manawa Dharmasastra*, objek perjanjian berupa barang tidak disebutkan secara eksplisit namun jika melihat isi Penjelasan pada *Manawa Dharmasastra* Buku VIII Sloka 143 maka objek perjanjian berdasarkan jenisnya dapat dibagi menjadi barang bergerak dan barang tetap. "*Na twewatdho sopakare kausidim wrddhimapunyat, Na chadesh kalasamrodhan nisargo'sti na wikrayah*", ((Tetapi kalau jaminan menguntungkan (Penjelasan: memberikan keuntungan seperti tanah yaitu barang tetap, ternak yaitu barang bergerak) seseorang telah diberikan, ia tidak akan menerima bunga dari pinjaman, tidak akan menjual atau melepaskannya setelah menyimpan jaminan itu untuk waktu yang lalu)).
- e. Causa yang Halal, artinya sebab (causa) yang tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum (1337 KUH Perdata). Dalam *Manawa Dharmasastra* Buku VIII Sloka 164: "*Satya na bhasa bhawati yadyapi syatprati sthita, Bahicced bhasyate dharman niyato dwayawaharikat*", (Perjanjian yang telah dibuat bertentangan dengan undang-undang dan kebiasaan yang telah diakui dari orang-orang yang baik tidak mempunyai kekuatan hukum, walaupun pembuatannya terbukti adanya).

Salah satu jenis kontrak yang berkembang di masyarakat adalah kontrak baku. Dilihat secara historis, kontrak baku telah dikenal ± lima ribu tahun yang lalu di Mesir dan Negara Dua Sungai dengan mengacu kepada ditemukannya fakta tulisan-tulisan pertama dan pada saat yang bersamaan muncul syarat-syarat kontrak yang dibakukan untuk pertama kalinya (Salim, 2006). Penggunaan kontrak baku selanjutnya mengalami perkembangan signifikan pada saat terjadinya Revolusi Industri di Perancis yang menyebabkan semakin bertambahnya jumlah transaksi-transaksi perdagangan dan timbulnya konsentrasi-konsentrasi modal dengan menjadikan pemakaian formulir perdagangan menjadi perlu dan akhirnya memasuki abad ke-20 pembakuan syarat-syarat kontrakpun semakin meluas (Salim, 2006). Sehubungan dengan hal ini, Gras dan Pitlo juga mengemukakan pendapatnya. Gras menyatakan bahwa kelahiran kontrak baku merupakan akibat dari perubahan susunan masyarakat. Masyarakat sekarang bukan lagi merupakan kumpulan individu, tetapi merupakan kumpulan dari sejumlah ikatan kerjasama atau organisasi (Salim, 2006). Pitlo sendiri mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Latar belakang tumbuhnya kontrak baku adalah keadaan sosial dan ekonomi. Perusahaan yang besar, perusahaan semi pemerintah atau perusahaan-perusahaan pemerintah mengadakan kerjasama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka menentukan syarat-syarat tertentu secara sepihak. Pihak lawannya (wederpartij) yang umumnya mempunyai kedudukan (ekonomi) yang lemah, baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya hanya menerima apa yang disodorkan itu” (Salim, 2006).

Merujuk pada pendapat Gras dan Pitlo di atas menunjukkan bahwa kontrak baku merupakan akibat dari perubahan paradigma status individu dalam masyarakat yang cenderung mengedepankan hubungan kontraktual (kerjasama) dengan prioritas efektif efisien sehingga berdampak pada kamufase syarat kontrak (terutama syarat sahnya kesepakatan kehendak), terlepas karena adanya disparitas posisi tawar maupun minimnya informasi atas syarat dari kontrak yang dihadapkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sir Henry Maine yang menjelaskan mengenai korelasi status perkembangan masyarakat dengan penggunaan kontrak baku sebagai berikut:

“perkembangan hukum dari status ke kontrak sejalan dengan perkembangan masyarakat yang sederhana ke masyarakat yang modern dan kompleks, hubungan hukum yang didasarkan pada status warga-warga masyarakat yang masih sederhana berangsur-angsur akan hilang apabila masyarakat tadi berkembang menjadi masyarakat yang modern dan kompleks, hubungan-hubungan hukum didasarkan pada sistem-sistem hak dan kewajiban yang tertuang pada kontrak yang secara sukarela dibuat dan dilakukan oleh para pihak” (Soekanto, 1980).

Pendapat Sir Henry Maine tersebut menggambarkan bahwa dalam perubahan masyarakat terdapat adanya pengaruh beragam sub sistem yang saling terkoneksi bahkan saling melengkapi. Nilai-nilai yang dulunya berlaku seakan-akan mulai tergantikan dengan adanya suatu nilai baru yang muncul sebagai dampak perubahan sifat kebutuhan yang kemudian mempengaruhi pola perilaku warga masyarakat dan pada akhirnya mempengaruhi pula sistem pengaturan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Adanya keterkaitan antara masyarakat dengan nilai, khususnya norma (yang menjadi hukum) yang berlaku tidak terlepas dari adagium *“ubi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat disitu ada hukum)”. Artinya bahwa masyarakat dan hukum tidak dapat dipisahkan, sekalipun pada masyarakat yang sangat sederhana. Pranata hukum dalam masyarakat yang menjadi kebiasaan-kebiasaan yang hidup selanjutnya menjadi norma yang mengikat anggota komunitas sehingga diterima sebagai kebiasaan”. Kondisi inilah yang akhirnya berkontribusi terhadap legitimasi penggunaan kontrak baku yang diterima sebagai “kebiasaan” masyarakat sekalipun substansi dari kontrak tersebut telah ditetapkan secara sepihak dan memiliki ciri-ciri lainnya yaitu: syarat kontrak ditetapkan sepihak oleh pihak

yang posisi (ekonominya) kuat; masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian; terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu; bentuk tertentu (tertulis); dan dipersiapkan secara massal dan kolektif (Badruzaman, 2005).

Dalam masyarakat Hindu, sumber hukum yang menjadi pedoman pengaturan aktifitas antar individu mengacu pada ajaran Weda dan secara formal terbagi atas:

- a. *Sruti* dan *Smerti*. *Sruti* merupakan Weda dalam arti murni yang ditafsirkan secara otentis dalam *Smerti*. Apabila dibandingkan dengan bentuk hukum perundang-undangan negara, maka *Sruti* mempunyai persamaan dengan Undang-Undang Dasar sedangkan *Smerti* memuat peraturan pelaksana dan ajaran-ajaran berdasarkan *Sruti* atau dipersonifikasikan dengan perundang-undangan pelaksana dari Undang-Undang Dasar.
- b. *Sila* dan *Acara (Sadacara)*. *Sila* merupakan ajaran tingkah laku yang beradab atau asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa yang beradab. Sedangkan *Acara* adalah adat-istiadat yang hidup di dalam masyarakat sebagai hukum positifnya. Apabila dibandingkan dengan sumber hukum formal negara, maka *Sila* dan *Acara* masuk dalam ranah hukum adat dan hukum traktat yang berkedudukan sebagai aturan hukum positif dengan fokus kajian mengenai tingkah laku yang beradab.
- c. *Atmanastuti*, merupakan rasa puas diri pada masing-masing individu sebagai ukuran dari setiap usaha manusia. Untuk memperoleh objektifitas dari ukuran rasa puas diri, maka terdapat peran suatu lembaga atau majelis yang berwenang menilai yakni Parisada yang disebut dengan *Wipra* dalam berbagai cabang ilmu pada masyarakat Hindu. Atas dasar inilah maka *Atmanastuti* yang diterjemahkan pada peran Parisada sebagai lembaga penilai (pemutus) dipersamakan dengan hukum yurisprudensi negara (Surpha, 2005).

Melihat dari sumber hukum formal dalam ajaran Hindu menunjukkan bahwa keberadaan kontrak baku masuk dalam ranah *Acara (Sadacara)* yang dipersonifikasikan dengan hukum *treaty* (perjanjian), dalam implementasinya tidak boleh bertentangan secara hirarkis dengan peraturan di atasnya (*lex superior derogat lex impriori*) terutama *Sruti* dan *Smerti*. Terlebih lagi jika melihat pembagian *Smerti* yaitu *Arthasastra* (bagian dari *Upaweda*) dengan salah satu kelompoknya yaitu *Manawa Dharmasastra*, yang berkedudukan sebagai sumber hukum perdata dan memuat ketentuan-ketentuan khusus mengenai kontrak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa berbicara mengenai kontrak baku secara Hindu merujuk pada ketentuan *Acara (Sadacara)*, namun tidak boleh bertentangan dengan *Manawa Dharmasastra* sebagai legalitas atau sumber pengaturan normatifnya.

Hukum merupakan aturan yang mengikat perilaku individu dalam masyarakat. Dalam konteks privat (Perdata), hukum diterjemahkan dalam wujud kontrak (bentuk tertulis) sedangkan dalam ranah publik (pidana maupun administratif pemerintahan) diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara. Kedudukan kontrak secara legitimasi sama dengan perundang-undangan apabila telah memenuhi syarat sah kontrak sehingga berlaku asas *pacta sunt servanda* (asas mengikat kontrak) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata dan Buku VIII Sloka 46 *Manawa Dharmasastra*. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa: "semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya; persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang". Sedangkan ketentuan Buku VIII Sloka 46 *Manawa Dharmasastra* menyatakan bahwa: "*Sadbhiracaritam yatsyad dharmakaiçca dwijatibhih, taddecakula jatinam awiruddham prakalpayet.*" (Apa yang mungkin telah dijalankan oleh orang-orang yang bajik, oleh orang-orang *dwijati* karena patuh kepada hukum, itu akan diundangkan menjadi undang-undang, bila tidak bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan dari sesuatu daerah, keluarga dan keturunan).

Indonesia sebagai bentuk negara hukum kesejahteraan menempatkan hukum sebagai panglima dalam mengatur segala aktifitas ekonomi masyarakat berdasarkan implementasi Pasal (1) Ayat (3) dan Pasal 33 UUD 1945. Ketentuan inilah yang menjadi dasar keterlibatan negara dalam mengatur fenomena pemberlakuan syarat (substansi) sepihak sebagai ciri dari kontrak baku. Adapun bentuk campur tangan negara dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai keterlibatan terukur yang menekankan pada koreksi terhadap hukum keseimbangan, karena pada dasarnya mekanisme ekonomi tidak dapat mengoreksi dirinya sendiri sehingga ukuran keterlibatan negara sangat bergantung pada perimbangan kekuatan pasar terutama pada sisi *agregat demand* yang secara normatif ditetapkan dalam bentuk regulasi, sehingga nantinya akan berdampak pada terbentuknya suatu sistem pemerintahan yang lebih bersifat demokratis dengan sistem ekonomi pasar dan dengan keterlibatan negara atas nama hukum yang terukur. Ukurannya adalah tidak terpasungnya inisiatif para warga, pertumbuhan ekonomi yang *sustainable* tinggi, terpeliharanya lingkungan demi generasi yang akan datang dan pemerataan *national income* yang merata namun adil sehingga rakyat menerima kesejahteraan mendekati yang diinginkannya. (Suhardi, 2002)

Keberadaan konsep keterlibatan terukur negara dalam pengaturan kontrak baku secara garis besar menempatkan negara sebagai regulator sekaligus *umpire* (pengawas), yang artinya bahwa negara melalui produk perundang-undangan menempatkan mandatorinya dalam bentuk upaya hukum preventif dan represif. Maksud preventif yaitu perundang-undangan diposisikan sebagai dasar hukum yang sifatnya *predictable* sehingga mencegah terjadinya konflik akibat kontrak baku. Sedangkan maksud dari represif yaitu dengan perundang-undangan juga diberlakukan sanksi hukuman apabila kontrak baku yang diterapkan dapat dikategorikan sudah melanggar ketentuan yuridis. Konsep inilah yang pada dasarnya berupaya untuk memberikan legitimasi penerapan kontrak baku sekalipun terdapat penetapan syarat sepihak yang diasumsikan menciderai esensi kesepakatan sebagai wujud pernyataan kehendak.

Trademark kontrak baku dengan penetapan syarat sepihak secara normatif tidak sepenuhnya dikategorikan bertentangan dengan esensi keadilan berkontrak. Dikatakan demikian, karena berbicara keadilan oleh Oliver Wendel Holmes, bukanlah sesuatu yang "*omnipresent in the sky*" (bertebaran dilangit). Keadilan dapat dilihat melalui wujud kepastian hukum (epistemologi), yakni melalui produk regulasi. Lebih lanjut lagi, dalam pandangan Aristoteles konteks keadilan mengacu pada paham *bona fides* (kepercayaan) dengan prinsip "*neminem laedere* atau jangan merugikan seseorang, dan *unicuique suum tribuere* atau berikan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya" (Huijbers, 1982). Berdasarkan esensi kepercayaan ini, maka keadilan terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Keadilan sama rata (*justitia commutativa*), yaitu memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Disini yang dituntut adalah kesamaan.
- b. Keadilan sesuai kontribusi (*justitia distributiva*), yaitu menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya. Disini bukan kesamaan yang dituntut, tetapi perimbangan.

Apabila dikaitkan dengan penerapan syarat sepihak dalam kontrak baku, maka keadilan yang terimplisit adalah keadilan sama rata (*justitia commutativa*). Hal ini merujuk pada syarat *causa* yang halal pada konteks syarat sahnya kontrak yaitu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan. Artinya bahwa penerapan syarat sepihak diperbolehkan asalkan secara substansial tidak berlawanan dengan ketentuan normatif perundang-undangan terutama dari ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat legalitas kontrak, maupun dari ketentuan Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen, yang secara khusus mengatur mengenai ketentuan pencantuman klausula baku.

Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

“pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen; menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa; menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebasan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”.

Sedangkan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

“pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”. Konsekuensi yuridis pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah kontrak baku tersebut menjadi batal demi hukum dan mewajibkan pelaku usaha untuk menyesuaikan klausula kontrak baku yang bertentangan tersebut dengan ketentuan undang-undang perlindungan konsumen. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu “setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”.

Sedangkan ketentuan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini”. Dengan adanya ketentuan normatif mengenai pencantuman syarat (klausul) sepihak dalam kontrak baku baik yang tereduksi dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menunjukkan bahwa negara terlibat langsung mewujudkan keadilan melalui kepastian regulasi sehingga berkorelasi positif terhadap perlindungan, penegakan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan penerapan demokrasi ekonomi kerakyatan.

Kesimpulan

Kontrak baku merupakan jenis kontrak dengan penerapan syarat (substansi) secara sepihak dikenal sebagai kontrak *"take it or leave it"* sehingga diasumsikan terdapat ketimpangan (menciderai) dalam pencapaian kesepakatan atau pernyataan kehendak salah satu pihak. Pengaturan kontrak baku secara normatif tunduk pada ketentuan Buku III KUH Perdata terutama terhadap ketentuan Pasal 1338 mengenai syarat mengikat kontrak, dan Pasal 1320 mengenai syarat legalitas kontrak. Ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata tersebut memiliki kesamaan pengaturan dengan Buku VIII Sloka 46 *Manawa Dharmasastra*, sedangkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata memiliki kesamaan esensi dengan Buku VIII *Manawa Dharmasastra* Sloka 143 (mengenai objek/prestasi/jaminan), Sloka 163 (mengenai kecakapan hukum), Sloka 164 (mengenai causa halal), dan Sloka 165 (mengenai kesepakatan). Apabila dikaitkan dengan sumber hukum Hindu maka untuk kontrak baku masuk dalam kategori sumber hukum *Acara (Sadacara)* yang dipersonifikasikan dengan hukum *treaty* (perjanjian) dengan pemberlakuan *lex superior derogat lex impriori*, yakni tidak boleh bertentangan dengan secara hirarki dengan *Sruti* dan *Smerti* sebagai peraturan di atasnya. Adapun pengaturan spesifik mengenai kontrak secara *generalis* tertuang dalam *Smerti* yaitu bagian *Arthasastra (Upaweda)* dan masuk dalam kelompok *Manawa Dharmasastra* sebagai sumber hukum privat (salah satunya pengaturan kontrak). Lebih lanjut lagi, berbicara mengenai esensi keadilan dalam kontrak baku masuk dikategorikan sebagai keadilan sama rata (*justitia commutativa*) yang selalu berkorelasi dengan aspek kepastian hukum (epistemologi). Artinya bahwa terhadap kontrak baku dikatakan mencerminkan keadilan sama rata asalkan syarat baku dari kontrak tidak bertentangan dengan ketentuan yuridis perundang-undangan sebagai ranah hukum publik, khususnya terkait dengan ketentuan syarat sah kontrak pada Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 18 Ayat (1,2,3,4) Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Daftar Pustaka

- Badruzaman, Mariam Darus. (2005). *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Alumnus.
- Efendi, Jonaedi & Suharto. (2013). *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana (Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan)*, Jakarta: Kencana.
- Huijbers, Theo. (1982). *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Salim HS. (2006). *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

SOPHIA DHARMA VOLUME 5 NOMOR 1

Soekanto, Soerjono. (1980). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Subekti & R. Tjitrosudibio. (1984). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Sudharta, Tjokorda Rai & Gde Pudja. (2003). *Manawa Dharmasastra (Manu Dharmasastra) atau Weda Smrti Compedium Hukum Hindu*. Jakarta: PT. Pustaka Mitra Jaya.

Suhardi, Gunarto. (2002). *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

Surpha, I Wayan. (2005). *Pengantar Hukum Hindu*. Paramita: Surabaya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.